



SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor:
0622/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2026

Tentang
STATUS AKREDITASI

PROGRAM STUDI SARJANA KEBIDANAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA, BANDA ACEH

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 yang mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Bahwa telah terbit Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 382/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan untuk Melaksanakan Akreditasi;
6. Peraturan Pengurus Nomor 004/PP/05.2026 tentang Proses Akreditasi Nasional Program Studi Kesehatan LAM-PTKes dengan Instrumen Akreditasi 8 Kriteria (Kualitatif);
7. Bahwa status akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan *Jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komite Akreditasi No. 010/LAM-PTKes/BA Akr/IX/2026 tanggal 26 September 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status Akreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA KEBIDANAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA, BANDA ACEH DENGAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL**
- Kedua : Status akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Beberapa rekomendasi dari Rapat Pleno Komite Akreditasi terlampir agar menjadi perhatian.
- Keenam : LAM-PTKes akan melakukan monitoring evaluasi (monev) sebagai bentuk pemantauan kelayakan mutu hasil akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 September 2026

Ketua,


Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD 



REKOMENDASI

HASIL RAPAT PLENO KOMITE AKREDITASI LAM-PTKes PROGRAM STUDI SARJANA KEBIDANAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA, BANDA ACEH

1. Perbaiki instrumen survei agar mengukur pemahaman dan penerapan keunggulan *family centered care*, secara lebih jelas dengan menetapkan indikator capaian visi, target, penanggung jawab, serta hasil evaluasinya.
2. Perbaiki proporsi praktik pada kurikulum dan sesuaikan struktur pembelajaran berdasarkan target minimal 50% praktik.
3. Laksanakan IPE tahap profesi dengan jadwal, skenario, profesi yang terlibat, pembagian peran, rubrik, dan dokumentasi hasil belajar yang jelas.
4. Lengkapi kebutuhan ruang dan perangkat OSCE agar memenuhi seluruh kompetensi.
5. Lakukan pemantauan keselamatan mahasiswa secara berkala berikut tindak lanjutnya.
6. Lakukan penguatan dalam penanganan kasus perundungan sesuai prosedur dan sediakan pendampingan bagi pihak terdampak.
7. Standarisasi nisbah RMD khususnya tahap Sarjana, perkuat pengembangan profesional dosen dan tendik melalui jabatan akademik, Sertos, studi lanjut, *preceptorship*, pengembangan kompetensi berkelanjutan, serta perlindungan dan dukungan SDM yang terstruktur.
8. Tingkatkan upaya tindak lanjut dalam penjaminan mutu termasuk monitoring pasca tindak lanjut agar terlihat efektifitasnya.
9. Perkuat mitigasi Risiko untuk mengawal ketrecapaian visi misi tujuan dan sasaran PS.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 September 2026

Ketua,

A blue circular stamp with the text 'LAM Kes' and a red checkmark is placed over the signature. The signature is written in black ink.

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD